

Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah

¹ Mahmud Huda; ² Noriyatul Azmi

¹cakhuudaa@gmail.com; ²noriyatulazmi@gmail.com;

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dapat dikemukakan bahwa “pernikahan yang tidak dicatat” sebagai perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam adalah sah pula menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi perkawinan yang sah menurut agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di KUA. Sehingga pernikahan yang belum dicatatkan di KUA perlu dilegalisasi (legalkan) ke Pengadilan Agama yang disebut dengan istilah isbat nikah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif deskriptif. Data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku nikah siri yang mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan siri yang terjadi dengan alasan : (1) Pernikahan diluar negeri. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kangean melegalkan pernikahan siri melalui isbat nikah, (2) Nasib masa depan anak dari hasil pernikahan siri. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam isbat nikah adalah mengumumkan permohonan isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas diantaranya untuk mendapatkan buku nikah, untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta anak, dan untuk pemenuhan hak-hak dasar dan administrasi negara.

Kata Kunci : nikah siri, legalisasi, isbat nikah, hakim.

Pendahuluan

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan ialah mencapai

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹ Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayid Sabiq: ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari Allah itu sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mīthāqōn ghalīzān* (perjanjian yang kokoh).²

Dewasa ini, fenomena yang terjadi di masyarakat Kangean adalah segelintir masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan tersebut ada yang melakukannya di Malaysia dan ada juga di Kangean sendiri, selama sekian tahun mereka hidup bersama dan memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, mereka akan mencatatkan pernikahannya apabila ada kepentingan-kepentingan yang mereka tujukan dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 64 menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah”.³

Latar belakang adanya peraturan tentang isbat nikah (penetapan perkawinan) adalah karena adanya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Sehingga pada saat orang yang telah melakukan perkawinan siri tersebut telah mempunyai anak yang mengharuskan memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah, maka disitu mereka tersadar bahwa pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran si anak dan dapat diakuinya pernikahan tersebut sehingga mempunyai kekuatan

¹ Mufti Wiriadja, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1973), 40.

² Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Libanon: Beirut, 1993), 206.

³ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991), 99.

dan kepastian hukum. Paparan di atas tersebut adalah maksud dan tujuan para pihak mengajukan atau permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kangean dan telah memperoleh Putusan dari Pengadilan Agama Kangean.⁴

Penelitian ini membahas tentang Legalisasi Pernikahan Siri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep. Dan proses pelaksanaan nikah siri masyarakat Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep. Dan proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean Kabupaten Sumenep.

Sebagai acuan dan perbandingan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang disusun oleh Nia Sita Mahesa yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Pernikahan) di Pengadilan Agama dan Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam". Dalam artikel ini menjelaskan tentang Menurut Kompilasi Hukum Islam, bagi pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka dapat dimohonkan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Penelitian yang disusun oleh Rizky Amaliyah yang berjudul "Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Depok)". Pembahasan penelitian di atas pada masalah pengajuan isbat nikah yang dilakukan setelah tahun 1974, akibat hukumnya setelah isbat nikah adalah pernikahan tersebut menjadi sah sesuai Undang-Undang perkawinan, dan pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah untuk kemaslahatan semua pihak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah pernah dilakukan penelitian yang membahas mengenai isbat nikah, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan membahas kepada bagaimana pernikahan siri dapat dilegalkan melalui isbat nikah setelah pernikahan tersebut dilangsungkan agar mendapatkan kepastian hukum, dikarenakan

⁴ Moh. Mujtaba, *Wawancara*, Kepala Pengadilan Agama Kangean (Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean), 14 Januari 2019.

adanya kepentingan-kepentingan dalam berumah tangga serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama terkait masalah isbat nikah tersebut. Selain itu, penelitian difokuskan di Pengadilan Agama Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang sesuai kondisi di lapangan tanpa adanya manipulasi data, yang dicatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar secara langsung, yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menjawab soal persoalan-persoalan suatu fenomena yang terjadi saat ini.⁵ Dan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer penelitian ini adalah didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama kepulauan kangean (bapak Moh. Mujtaba). Sedangkan sumber sekunder adalah data yang dihasilkan dari hasil penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, wawancara kepada panitera Pengadilan Agama kepulauan kangean (bapak M. Ridwan), dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh relevan kaitannya dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode dokumentasi adalah data yang diperoleh dari salinan putusan Agama Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep, yang berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep. yang jumlah responden 1 orang hakim dan 1 orang panitera, dengan cara mengajukan pertanyaan yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah

⁵ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Rosda Karya, 2011), 54.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 205.

di konsep sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Berkenaan dengan hal ini penulis melakukan observasi di Pengadilan Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep Tentang Legalisasi Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷ Data yang sudah ada kemudian penulis analisis dengan content analysis (analisa isi) terutama yang berkaitan dengan penetapan Hakim Pengadilan Agama Kangean.

Pengertian Hukum Pernikahan Siri

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*sirrun*" yang artinya rahasia,⁸ sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari '*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazimnya juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam terminologi fiqih Maliki, nikah siri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat.⁹ Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman had berupa cambuk atau rajam. Yang dimaksud dengan pernikahan siri menurut pendapat

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), 244.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), 167.

⁹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 25.

Imam Maliki berdasarkan hadis Umar bin Khattab, adalah perkawinan yang hanya bisa disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Menurut Umar bin Khattab pernikahan tersebut adalah pernikahan siri yang dilarang. Jika pernikahan itu dilanjutkan maka Umar bin Khattab akan merajam pelaku pernikahan siri tersebut, sebagaimana kutipan langsung berikut: “ini pernikahan siri, aku tidak memperkenankannya dan kalau engkau tetap melakukannya tentu ku rajam”. Hadis dari Umar bin Khattab tersebut menunjukkan bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan.¹⁰ Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i juga tidak memperbolehkan pernikahan siri dalam agama Islam.¹¹ Larangan nikah siri ini didasarkan kepada beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda yang berbunyi, dibawah ini:

هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوق

Artinya: “umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang”.

Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan atau pembuktian.²⁰ Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹² Sedangkan menurut ulama fiqih nikah merupakan akad yang membolehkan terjadinya *istimtā’* (persetubuhan) antara seorang lakai-laki dengan seorang

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 155.

¹¹ Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2017), 76.

¹² Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991), 187.

perempuan, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sepersusuan.¹³

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair*. Karna di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara *voluntair* merupakan perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa.¹⁴ Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pengertian legalisasi

Kata legalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *legalization* atau dari bahasa Belanda yakni *legalisatie*. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang benar, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata *legalization* dan *legalisatie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum). Secara awam, pengesahan dimaksud adalah menyatakan kebenaran atas isi dokumen yang akan dilegalisasi.¹⁵

Legalisasi Pernikahan

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan

¹³ Siltah, *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 30.

¹⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services For Legal Certainty)", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 01 (Maret 2019), 90.

masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan.

Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.¹⁶ Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkret.¹⁷ Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹⁸

Kewenangan Pelegalisasi Isbat Nikah

Mengenai pelegalisasian isbat nikah ini, pasal 39 ayat (4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 telah menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara, tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang. Menurut Wasit Aulawi, perkara isbat nikah adalah perkara

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 67.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 108.

¹⁸ Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnaya Paramita), 475.

voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, isbat nikah diakui keberadaannya dalam undang-undang yang menjadi landasannya, dan menjadi bagian dari kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang sebenarnya menjadi kompetensi (kewenangan) absolute suatu peradilan (tepatnya Pengadilan Agama).

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Perkawinan dianggap tidak Sah, hal ini meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor urusan agama atau kantor catatan sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).²⁰ Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya²¹.

¹⁹ Khairuddin Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2017), 328-329.

²⁰ Moh. Makmun, Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01, No. 01, (April 2016), 24.

²¹ Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 02, (Juli 2018), 44-45.

Sifat Putusan Pengadilan

Putusan Berdasarkan Pembuktian: Fakta-fakta yang dapat dipertimbangkan oleh hakim didalam putusan adalah fakta-fakta yang disampaikan dipersidangan. Demikian pengetahuan hakim mengenai suatu fakta yang diperoleh bukan dari atau didalam forum persidangan tidak dapat menjadi dasar putusan. Selain itu fakta yang didapatkan dipersidangan harus fakta konkrit dalam artian harus relevan dengan materi pokok perkara. Fakta-fakta yang masih abstrak dan masih belum menunjukkan adanya peristiwa tertentu yang ingin dibuktikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar didalam menentukan apakah perkara diterima atau ditolak.²²

Tugas dan peran hakim bersifat pasif: Dalam pemeriksaan hakim memiliki tugas untuk mencari kebenaran materil sedangkan didalam persidangan perdata hakim bertugas untuk mencari kebenaran formal, dengan bukti-bukti yang ada didalam hukum perdata memiliki peran penting karena tanpa adanya bukti tidak akan adanya putusan, pada prinsipnya proses hukum perdata juga didasarkan dengan bukti-bukti dan juga keyakinan hakim dalam menentukan perkara perdata.

Dalam kasus perdata hakim disini bersifat pasif, arti dari pasif adalah luas pemeriksaan perkara ditentukan oleh para pihak sendiri. Hukum acara menentukan bahwa serang hakim yang membuat suatu putusan harus berdasarkan norma hukum, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin. Dengan demikian suatu putusan yang sah tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan dari sisi norma tertulis, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan juga doktrin.²³ Dan putusannya ada beberapa tugas hakim yang dijelaskan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman antara lain:

Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah: Menerima, memeriksa, dan mengadili serta

²² Sabrianto, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* (Skripsi, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2018), 24.

²³ Nindyo Pramono Dan Sularto, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 132-133.

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1). Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2). Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 10).

Tugas yuridis, yaitu pemberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.

Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).²⁴

Pertimbangan Hakim

Pengertian pertimbangan hakim; Kata timbang berarti tidak berat sebelah, sama berat dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutuskan sengketa. Pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu: pertama, pertimbangan hukum. pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat, dimana dalam pertimbangan hakim melihat dampak baik dari apa yang akan diputuskan kepada seorang yang melakukan isbat nikah misalkan dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai bentuk legalisasi pernikahannya yang belum tercatat

²⁴ Prasitya Djati Nugraha, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2013), 5-6.

di KUA agar mendapatkan buku nikah (akta nikah). Dan hakim mempertimbangkan hal itu demi keadilan masyarakat.²⁵

Jenis Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya ada 2 jenis pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan, diantaranya ialah: Yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis, pertimbangan yang tidak diatur dalam hukum positif atau dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁶

Proses Pelaksanaan Nikah Siri Masyarakat Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep.

Di kepulauan Kangean terjadinya pernikahan siri itu diawali dengan adanya suatu masalah atau proses penyebab terjadinya nikah siri, diantaranya:

Pertama; pada poligami terselubung, istilahnya dia melakukan nikah siri karna masih terkait dengan perkawinan sah suami istri. Kedua; karena berada diperantawan, sebab mayoritas masyarakat kepulauan Kangean ini adalah TKI (tenaga kerja Indonesia) salah satu tempat kerja mayoritas masyarakat Kepulauan Kangean yaitu negara tetangga Malaysia, sehingga tidak memungkinkan karena letak geografis unuk mencatatkan pernikhanya di KUA, kemudian krena kendala data-data, maka mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah siri; Kalau dari hasil nikah siri tersebut, tidak atau belum dikaruniai seorang anak, maka tidak begitu rumit bisa langsung melapor ke kades (kepala desa) dan ke P3N untuk

²⁵ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Bantul*, Vol. 3, No. 2 (April 2013), 307.

²⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 20070, 212.

mendaftarkan pernikahan agar tercatat di KUA tanpa persidangan di Pengadilan Agama; yang menjadi masalah kalau dari perantawan, dari hasil nikah sirinya itu memiliki anak, maka menjadi tidak sederhana untuk mendapatkan lisensi dari pemerintah, maka harus melalui Isbat nikah kalau langsung ke KUA pada saat mendaftar akan ditanya “kapan terjadi proses perkawinan” berbeda dengan Isbat, kalau Isbat itu mengesahkan (melegalkan) peristiwa hukum yang lampau. Ketiga; karena pernikahan anak yang dibawah umur, apalagi sekarang yang peraturan Undang-Undang baru, umur mencapai usia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan baru bisa menikah. Dan masalahnya anak mudah SMA kalau istilahnya tertangkap basah maka segera dinikahkan siri. Keempat; karena pernikahan siri yang dilakukan disalah satu pondok pesantren Situbondo, dia masih kelas 1 Aliah dan kelas 3 Sanawiah dinikahkan siri di Pesantren sana, akhirnya Isbat ke Pengadilan Agama Kangean.²⁷

Sedangkan kronologis proses nikah siri (nikah dibawah tangan) yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Kangean saat pernikahannya dilakukan di Negara perantawan (Malasyia) ataupun di Kangean sendiri, yaitu:²⁸

Pertama; Memastikan calon mempelai baik pria atau wanita tidak terikat perkawinan yang sah dengan siapapun dan pihak pria tidak memiliki empat istri.

Kedua; Setelah itu, meminta izin kepada orang tua, keluarga serta meminta izin kepada wali nikah, ada 2 ketentuan; a) Kalau walinya juga sedang bersama diperantauan, maka tidak perlu mencari atau menggunakan wali hakim. b) Kalau walinya ada diwilayahnya, yang terpenting sudah mendapatkan restu, maka walinya diwakilkan ke orang lain yang bersedia jadi wali yang diambil dari pihak keluarga yang memiliki hubungan dalam silsilah hubungan darah masih ada hubungan kekeluargaan yang sangat dekat yang sedang bersama di perantawan.

²⁷ Moh. Mujtaba, *Wawancara*, Kepala Pengadilan Agama Kangean (Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean), 17 Maret 2020.

²⁸ Matrakip, *Wawancara*, Masyarakat Kepulauan Kangean (Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Pulau Kangean), 17 Mei 2020.

Setelah ditentukan walinya siapa, maka walinya tersebut yang bertanggung jawab penuh dalam mengurus segala persyaratan nikah dan keperluan atau kepentingan nikahnya. Diantaranya; a) walinyalah yang mencari dan menentukan saksi nikahnya, b) mengundang para tamu, c) mencari pemuka agama yang disebut dengan istilah kyai, ustad atau orang yang biasa menjadi penghulu pernikahan untuk melaksanakan ijab qobul.

Ketiga; Setelah para saksi ditentukan minimal 2 orang saksi. Para saksinya juga diutamakan orang Kangean sendiri yang bersama bekerja di perantauan.

Keempat; Setelah menemukan penghulunya, penghulunya juga diutamakan masyarakat Kepulauan Kangean yang paham agama kalau di Kangean dianggap sebagai ustad atau pemuka agama yang paham dan bisa melakukan proses tata cara nikah sesuai syari'at Islam.

Kelima; Meskipun hal tersebut hanya sekedar nikah siri, sebab pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kangean, karena alasan letak geografis yang jauh, akan tetapi pihak kedua mempelai dan pihak walinya tetap merayakan pernikahan tersebut dengan disaksikan banyak orang yang terdiri orang Kangean sendiri yang lagi bersama sama bekerja di perantauan. Juga mengundang teman kerjanya yang beda alamat dengan tujuan agar disaat kedua belah pihak ketika tinggal bersama tidak menimbulkan fitnah atau dikatakan melakukan perzinahan. Maka meskipun nikah siri pernikahannya tetap diumumkan dan tidak dirahasiakan.

Keenam; Kemudian, penghulunya juga menyuruh agar disiapkan mahar atau mas kawin untuk ijab qobul. Jadi kalau dilihat dari segi rukun dan syarat nikah sirinya sudah terpenuhi sesuai syari'at, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara Agama Islam. diantaranya; a) Ada kedua calon mempelai. b) Walinya. c) Saksi. d) Mahar. e) Ijab dan qobul.

Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kangean Kabupaten Sumenep.

Proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama kangean Kabupaten Sumenep atau prosuder-prosedur dalam permohonan

Isbat nikah ada 3 yaitu:²⁹ pertama, Datang ke Kepala Desa meminta surat keterangan dari Desa. Kedua, Mendatangi KUA, membuat permohonan agar tercatat di KUA, lalu dibuatkan surat penolakan (keterangan surat tidak tercatat di KUA). Ketiga, mendatangi Pengadilan Agama dengan melampirkan surat-surat yaitu: Surat keterangan dari KUA setempat dimana isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar pernikahannya tidak tercatat di KUA, fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, fotocopy akta cerai, bagi yang berstatus duda atau janda, fotocopy surat kematian dari Desa, apabila salah satu pihak meninggal.

Kebijakan Pengadilan Agama Kangean itu dari keterangan KUA bahwa pernikahan itu tidak tercatat di register KUA. Lalu di proses perkaranya oleh Pengadilan Agama Kangean, dengan alasan demi kepastian hukum dan untuk mendapatkan hak-hak dasar yang bersangkutan agar terpenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Isbat nikah adalah; KTP kedua belah pihak, KK kedua belah pihak, mendaftarkan ke Pengadilan Agama Kangean, dan dibantu oleh POSBAKUM (Pusat Bantuan Hukum) untuk membuat permohonannya. kebijakannya berisi: Kapan menikah. Dimana menikah. Menikah dengan siapa. Statusnya apa saat menikah, kalau masih terikat dengan perkawinan atau dalam masa iddah, hal tersebut terbukti selama perkarah masih diproses di Pengadilan Agama Kangean. Maka perkaranya tidak diterima oleh Pengadilan Agama Kangean, Pengadilan Agama Kangean menyuruh agar perkaranya (Isbat tersebut) dibatalkan atau dicabut.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Legalisasi Pernikahan Siri Dengan Isbat Nikah.

Nikah siri dalam Undang-Undang tidak ada istilahnya yang ada adalah bahasanya nikah dibawah tangan, di kepulauan Kangean nikah dibawah tangan bisa dikatakan nyaris minim yang melakukan, maksudnya masyarakat Kangean ada yang melakukan nikah siri tapi minim kalau dibandingkan dengan ditempat pulau-pulau lain

²⁹ Moh. Mujtaba, *Wawancara*, Kepala Pengadilan Agama Kangean (Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean), 17 Maret 2020.

Madura, kalau dipulau Madura seperti Sumenep dan disekitarnya, menurut hakim Pengadilan Agama saat sedang dinas di Pengadilan Agama lainnya waktu tahun 2017 dinas di Pengadilan Agama Sumenep sampai itu ribuan pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau pencatatan sipil.

Masyarakat kepulauan Kangean kesadaran terhadap hukum sudah cukup bagus terhadap pentingnya pencatatan pernikahan tersebut. Karena ditopang atau dibantu dengan adanya peran ulama'-ulama', kiai dan tokoh-tokoh tidak mau menikahkan masyaraat tanpa adanya pejabat KUA atau (P3N). Kalau ditanya dampak positif dan negatifnya, pastilah ada dampak negatifnya apalagi di era sekarang ini semua harus tercatat dari hasil nikah siri, dampak negatif.

Pertama: yang jelas tidak ada bukti autentik yaitu dengan adanya buku atau akta nikah. Sebagai mana dalam bunyi Undang-Undang bahwa pernikahan itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Kedua: anak yang dihasilkan dari pernikahan siri itu: Kesulitan dalam membuat akta kelahiran, Kalau tetap dipaksakan membuat akta kelahiran maka nasapnya hanya pada ibunya, bapaknya hanya dianggap sponsornya. Ketiga: kalau ada rezeki mau naik haji atau umroh pasti yang dibutuhkan dan ditanya buku nikahnya untuk dibuatkan pasport. Keempat: dampak negatif dalam kasat mata, disaat terjadi suatu peristiwa hukum kematian menjadi masalah lagi dalam kaitanya dengan harta waris kalau tidak dibuktikan dengan adanya buku nikah. Padahal secara materil secara hukum islam dia berhak mendapatkan warisan berdasarkan asas kematian dengan asas ijbari (peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris) tapi dalam hukum positif tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada bukti autentik secara hukum pasti kalau dampak positifnya saya tidak menemukan tidak ada dampak positif dalam nikah siri karena kalau ada itu akan kontra produktif dengan Undang-Undang.³⁰

³⁰ Moh. Mujtaba, *Wawancara*, Kepala Pengadilan Agama Kangean (Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean), 17 Maret 2020.

Menurut Hakim atau ketua Pengadilan Agama Kangean Isbat nikah adalah pengesahan perkawinan. Yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama oleh orang yang beragama islam, kalau non muslim kependaftaran sipil (Capil) yang memenuhi syarat, maka dikabulkan dan disahkan oleh Pengadilan Agama, sesuai Undang-Undang No.22 tentang peristiwa penting terhadap suatu peristiwa Hukum yang terjadi secara lampau yang tidak tercatat maka dilakukan secara sah di Pengadilan Agama untu mengisbatkan pernikahnya agar tercatat di KUA.

Menurut Panitra Mudah Hukum (Panmut Hukum) Pengadilan Agama Kangean Isbat nikah adalah suatu perkawinan yang sah secara syar'i. Namun menurut Hukum positif Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak sah. Karena tidak tercatatkan di KUA setempat.

Tahap-tahap persidangan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean, Tahapan sidang Isbat nikah merupakan perkara voluntair, dasarnya sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebelum perkara masuk kedalam tahapan sidang atau persidangan hakim perkara Isbat nikah masuk kemeja panitra terlebih dahulu, dan diperiksa. Pertama pemeriksaan persyaratan. Kedua pemeriksaan kelengkapan berkas yang terdiri dari syarat yang harus terpenuhi dalam permohonan tersebut. Ketiga surat permohonan. Keempat membayar SKUM.³¹ Tahap-tahap persidangan yaitu:³² Perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Kangean; Mempunyai nomer perkara; Pemanggilan para pihak; Pengadilan mengecek permohonanya, tidak perlu mediasi karena perkara voluntair; Pengajuan bukti-bukti, yang terdiri dari: walinya siapa disaat waktu menikah dulu, saksinya siapa, yang menikahkan siapa, dan apa sudah memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang dan Hukum Islam; Kesimpulan hakim; Putusan, bisa dalam 1 kali sidang selesai.

Hakim dalam menilai alat bukti atau hukum pembuktian, dimana kebijakanya lebih dilihat pada bukti tertulis, yang paling

³¹ M. Ridwan, *Wawancara*, Panitera Muda Hukum (Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean), 20 Maret 2020.

³² Moh. Mujtaba, *Wawancara*, Kepala Pengadilan Agama Kangean (Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean), 17 Maret 2020.

penting dalam pemeriksaan itu. Pertama apa statusnya, karena ditakutkan atau dikhawatirkan masih terikat dengan perkawinan lain yang masih sah. Kedua kaitanya dengan syarat dan rukun nikah, siapa yang menikahkan, meskipun dalam fikih ada perbedaan pendapat tapi kita hukum terapannya adalah hukum klasik islam dalam urutan-urutan perwalian. Dan seterusnya saksinya siapa, maharnya juga ditanyakan. Kalau semuanya memenuhi syarat dengan saksi-saksi yang ada hakim menyatakan pernikahannya sah dan pernikahannya dilegalkan secara hukum positif.

Faktor yang menjadi penyebab masyarakat Kepulauan Kangean dalam mengajukan Isbat nikah yaitu ada 3 faktor: Karena faktor terjadi perkawinan siri di Malaysia, mayoritas yang terjadi masyarakat Kepulauan Kangean disebabkan oleh dua hal yang pertama faktor biaya untuk pulang ke Kangean, kedua faktor letak geografis; Faktor untuk kepentingan hak-hak dasarnya terpenuhi diantaranya: Pembuatan Akta kelahiran anaknya. Pembuatan KK. Dan mendapatkan surat kawin atau buku nikah; Faktor mau naik haji atau umroh tetapi dengan kepentingan ini jarang terjadi bagi masyarakat Kepulauan Kangean.

Dari hasil observasi di Pengadilan Agama Kangean, penulis mendapatkan dua contoh penetapan yang dikabulkan oleh hakim. Yang pertama ialah pengajuan yang dimohonkan pernikahan sirinya dilakukan pada tahun 2008, dibawah ini dengan duduk perkaranya:

Nomor Perkara : 3/Pdt.P/2020/PA.Kgn
 Diajukan Oleh : Pemohon I,
 Pemohon II
 Status : Pemohon I (Jejaka), Pemohon II (Janda Cerai)
 Hasil Dari Pernikahan Siri : 1 anak laki-laki

Perkara selanjutnya ialah pengajuan yang dimohonkan pernikahan sirinya dilakukan pada tahun 2016, dibawah ini dengan duduk perkaranya:

Nomor Perkara : 6/Pdt.P/2020/PA.Kgn
 Diajukan Oleh : Pemohon I,
 Pemohon II
 Status : Pemohon I (Duda Cerai), Pemohon II (Janda Cerai)

Hasil Dari Pernikahan Siri : 1 anak laki-laki.

Dari permohonan yang menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam penetapannya dan dari hasil wawancara penulis kepada hakim yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam mengabulkan permohonan Isbat nikah diantaranya:

Pertama hakim melakukannya atas perintah Undang-Undang apa yang diatur dalam Undang-Undang itu untuk kemaslahatan masyarakatnya.

Kedua untuk kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak dasar (mempunyai buku nikah, Akta Kelahiran, KK, dan yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi Negara).

Ketiga yang menjadi salah satu variabel atau pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak terpenuhi ini yang menjadi titik berat ijtihad hakim, kenapa? Karena dari pernikahan tersebut sudah lahir anak. Maka ijtihad yang digunakan adalah marsalah mursalah ketika anak itu lahir dari perkawinan siri kemudian perkawinan sirinya tidak di sahkan, lantas bagaimana nasib masa depan anak itu? Nah itu sebetulnya pemenuhan hak-hak dasar tadi. Kalau pernikahan siri hanya dinisbahkan kepada ibunya saja tapi setelah disahkan di Pengadilan Agama melalui prosedur Isbat nikah maka anak dari hasil pernikahan siri tersebut menjadi anak ibu bapaknya yang menikah secara siri. Maka dikatakan nikah siri harus dilegalisasi demi mendapatkan kepastian hukum, jadi pertimbanganya hakim lari ke mashlahah mursalah dan masa depan anak-anaknya.

Kesimpulan

Berdasarkan yang dijelaskan di atas secara menyeluruh yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Menurut hukum Islam nikah siri dibagi dalam dua bentuk yakni: Pertama, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi serta mereka merahasiakan perkawinan tersebut. Kedua, pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syarat

yang lengkap, akan tetapi suami, isteri, wali dan saksi-saksi merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Sedangkan pada kasus proses nikah siri yang dilaksanakan oleh masyarakat Kangean sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan akan tetapi nikah sirinya tidak dirahasiakan tetap diumumkan ke masyarakat. Maka pernikahannya tetap sah dalam pandangan hukum Islam. Hanya saja karena faktor letak geografis yang jauh dan tidak memungkinkan untuk bisa dicatatkan di KUA maka mereka mengambil jalan pintas melakukan nikah siri, setelah pulang ke Kangean barulah mencatatkan nikahnya di KUA dengan melakukan proses Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Kedua; Adapun ketentuan isbat nikah yang diatur dalam hukum Islam adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu sendiri, karena pada hakikatnya rukun dan syarat pernikahan adalah hal yang penting dalam sebuah pernikahan, sedangkan dalam perundang-undangan adalah telah sesuai dalam pasal 2 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (1-4). Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah (buku nikah) dengan cara mengikuti prosedur legalisasi isbat nikah di Pengadilan Agama. Karena akta nikah merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya pernikahan yang sah.

Ketiga; Pada kasus ini, hasil penelitian terhadap penetapan majlis hakim Pengadilan Agama Kangean Kabupaten Sumenep menetapkan bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan dan juga perkawinannya sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan, maka tidak ada alasan lagi bagi majlis hakim Pengadilan Agama Kangean Kabupaten Sumenep untuk tidak menetapkan isbat nikah tersebut. Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kangean dalam memutuskan perkara isbat nikah ini adalah sesuai dengan penjelasan dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) dan pasal 14 sampai 38 tentang rukun dan syarat perkawinan, oleh karena pertimbangan hukum diatas

maka sudah jelas bagi hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

Referensi

- Abdullah, A. Ghani. 1991. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermedia.
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosda Karya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diab L.Ashadi. 2018. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 11, No. 02 (Juli). 36-61.
- Fakhria, Sheila. 2016. "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istiṣḥāhiyyah)". *Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiah*. Vol. 09. No. 02 (Desember). hal. 185-200.
- Islami, Irfan. 2017. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Hukum*. Vol. 08. No. 01. hal. 70-90.
- Julianda, Khairuddin. 2017. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)". *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 01. No. 02 (Juli-Desember). hal. 320-351.
- M. Ridwan. *Wawancara*. Panitera Muda Hukum. Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean. 14 Januari 2019.
- Makmun, Moh. Pribadi, Bahtiar Bagus. 2016. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 01. No. 01 (April). hal. 17-32.
- Matrakip, *Wawancara*, Masyarakat Kepulauan Kangean (Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangean Pulau Kangean), 17 Mei 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Muftaba. *Wawancara*. Kepala Pengadilan Agama Kangean. Desa Duko Kecamatan Arjasa Pulau Kangean. 14 Januari 2019.

- Nindyo Pramono Dan Sularto. 2017. *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indononesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nugraha Djati Prasitya. 2013. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. "Skripsi". Universitas Brawijaya.
- Prabowo Bagya Agung. 2013. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Bantul". Vol. 3, No. 2 (April). hal 280-307.
- Sabrianto. 2018. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. "Skripsi". Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
- Sanawiyah. 2015. "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)". *Anterior Jurnal*. Vol. 15. No. 01 (Desember). hal. 94-103.
- Siltah, 2019. *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapann Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)*. "Skripsi". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Sinaga, Edward James. 2019. "Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services For Legal Certainty)". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 19. No. 01 (Maret). hal. 85-95.
- Soemiyati. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.